

**KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - KABUPATEN KENDAL
2024**

NOMOR 1349 TAHUN 2024, 10 HLM.

**KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024**

- ABSTRAK**
- :

- Pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 tahun 2024; Keputusan KPU No. 929 tahu 2024; Keputusan KPU No. 1342 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1343 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1344 tahun 2024; Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200.1.5/344/BAKESBANGPOL tanggal 19 September 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- CATATAN**

:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 6 (enam) hlm.